



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, setiap lembaga negara wajib membentuk dan mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagai sarana penyediaan informasi hukum yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang tertib, sistematis, mutakhir, dan mudah diakses oleh publik, diperlukan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat

Daya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:
- Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
  - Menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas;
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat;
  - Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;

- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata Kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Sorong  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Paris Uria Pedai



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2026**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM**  
**PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN**  
**DOKUMENTASI DAN INFORMASI**  
**HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 2026**

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**  
**KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Andarias D. Kambu	Ketua	Ketua Pembina
2.	Fatmawati	Anggota	Pembina
3.	Jefri Obeth Kambu	Anggota	Pembina
4.	Muhammad Gandhi Siradjuddin	Anggota	Pembina
5.	Alexander Duwit	Anggota	Pembina
6	Totok Hendratmoko	Sekretaris	Pembina

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KPU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Paris Uria Pedai	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Fatchun Na'im	Kepala Sub'bagian Hukum	Redaksi Produk Hukum
3.	Catur Dwinanto Pribadi	Pelaksana	Publikasi
4.	Rahmawati Nabila Jayadi	Pelaksana	Anggota Publikasi
5.	Ivan A Soumokil	Pelaksana	Anggota Publikasi
6.	Yohannes Irwanda Sibarani	Pelaksana	Anggota Redaksi Produk Hukum
7.	George Ronaldo Rumaropen	Pelaksana	Anggota Redaksi Produk Hukum
8.	Andi Harum Muluk	Pelaksana	Desain Grafis

Ditetapkan di Kota Sorong  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Paris Uria Pedai